

Efektivitas Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

Valentino Waas¹, Frensca Pariama², Enikecya Sapulette³, Daniel Ulurdity⁴, Jessyca H Picauly⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

E-mail: enicesya@gmail.com¹

Article History:

Received: 19 Mei 2026

Revised: 24 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Keywords: *penyidikan, perjudian, siber.*

Abstract: *Artikel ini membahas proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang semakin marak di kalangan masyarakat mulai dari remaja hingga orang dewasa, yang walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang larangan perjudian online, juga telah ada kerjasama dengan Tim Cyber KOMINFO di tingkat MABES namun, aparat kepolisian masih kesulitan dalam menangkap para pelaku. Tujuan penelitian menganalisis proses penyidikan yang disebabkan oleh permasalahan perjudian online yang menjadi masalah serius dan negatif di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis data yang diperoleh yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease belum efektif karena di Polresta P. Ambon dan P. P Lease masih terkendala dalam penyelidikan ITE. Karena melihat perjudian online di masyarakat semakin banyak sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut yang di mulai dari Laporan Informasi. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease antara lain faktor Sumber daya manusia dan faktor Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) memberikan pengaruh besar dalam perilaku manusia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada akses ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan memberikan peluang untuk dijadikan sebagai sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya menggunakan teknologi computer dan jaringan internet untuk mencuri, merusak, atau menyalahgunakan informasi. *Cyber crime* adalah ancaman serius karena dapat merugikan individu, organisasi, dan bahkan negara karena berkembang pesat dengan modus operandi. Kejahatan dunia maya yang semakin umum di masyarakat saat ini adalah perjudian yang dilakukan secara online.

Perjudian ini merupakan tindak pidana yang banyak dijumpai, melibatkan pelaku dari berbagai usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Rodhiyah R. N., 2022).

Perjudian online termasuk dalam kejahatan *cyber*, karena aktivitas ini berlangsung di dunia maya dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang di akses oleh masyarakat lewat smartphone ataupun computer. Meskipun telah ada larangan dan peraturan ditingkat undang-undang yang melarang perjudian online, serta penegakan hukum terhadap pelaku dan pengelola situs, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam memberantas kejahatan ini. Berbagai strategi dan upaya diterapkan untuk penegakkan hukum dan mencegah perjudian online namun belum berhasil memberantas kejahatan ini.

Banyaknya situs perjudian di internet dan kemudahan akses serta transaksi membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap praktik perjudian online. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan alat bukti dan masyarakat yang tidak mau untuk melapor. Fasilitas yang ditawarkan oleh situs-situs perjudian, ditambah dengan lemahnya penegakkan hukum, dimanfaatkan oleh pelaku. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang tertarik untuk mencoba perjudian online dengan harapan meraih keuntungan besar (Answard, 2023).

Mahasiswa juga menjadi kelompok yang tertarik untuk terlibat dalam perjudian online. Globalisasi saat ini memudahkan mereka untuk mendapatkan uang dengan cepat melalui judi. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku perjudian online menjadikan praktik ini sebagai kebiasaan buruk bagi generasi mendatang (Isnaini, 2017).

Kementrian komunikasi telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir rekening dan situs yang terkait dengan judi online. Namun, situs-situs tersebut tetap ada dan bahkan semakin banyak. Penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan *cyber* ini, khususnya perjudian online (Anwar, 2023).

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang melarang perjudian, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pambudi, 2020).

Di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease, kasus tindak pidana perjudian online lebih terkhusus Togel Online sangat marak dimasyarakat. Bripda G.F Mahardika BA Satreskrim Unit V/Tipidter mengatakan masyarakat yang bermain judi togel online namun, yang terlapor pada tahun 2024 hanya terdapat 2 orang pelaku tindak pidana judi togel online yang ditangkap dengan Locus dan Tempus yang berbeda. Penangkapan pada sdr. CG berdasarkan laporan dari masyarakat, sedangkan sdr. MA tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi yang hendak melakukan penyelidikan. (hasil wawancara Kamis, 17 April 2025, Pkl. 10.18)

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu pedoman mengenai sikap atau perilaku yang benar dan teratur, sehingga hukum dianggap sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dengan tujuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Suatu peraturan perundang-undangan akan dikatakan efektif apabila faktor-faktor tersebut saling mendukung dalam pelaksanaannya (Soerjono, 1982).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Feniwick Mark, 2016). Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti (Zainal, 2014). Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum (Dwi, 2024).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena fokus kajian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta empiris itu diperoleh dari perilaku manusia terhadap hukum. Dengan menggunakan pendekatan wawancara untuk memahami situasi di lapangan. Lokasi penelitian dipilih di Polresta P. Ambon dan P. P Lease. Jenis data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar (Dwi, 2024).

Perjudian online dianggap sebagai tindakan illegal yang terlarang. Telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perjudian online sebagai kegiatan criminal. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan rumusan pasal 303 KUHP yang dihukum adalah orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, bermain judi sebagai mata pencarian. Pasal 303 bis KUHP diterapkan bagi orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis KUHP (Selviana, 2022).

Serta pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, atau yang dikenal dengan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang sanksi. Pasal ini menegaskan bahwa individu yang secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan atau membuat informasi elektronik terkait perjudian dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar, sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam perjudian online dapat dikenakan tindakan hukum (Agnes, 2024).

Perjudian online berpotensi menjadi kecanduan bagi para pemainnya. Meskipun awalnya hanya ingin mencoba, kemenangan yang di raih dapat meningkatkan dorongan untuk terus

bermain. Salah satu daya Tarik utama perjudian online adalah kemudahan aksesnya, yang memungkinkan pemain untuk bermain kapan saja dan dimana saja, seringkali untuk mengisi waktu luang. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki waktu, modal, dan akses ke perangkat internet tanpa batasan fisik atau waktu tertentu.

System deposit dalam perjudian online melibatkan transfer antar bank, dengan rekening khusus untuk setiap pengguna. Proses penarikan hasil juga mengikuti system yang sama, dimana pemain dapat menarik nominal yang diinginkan untuk menjaga loyalitas pemain, penyedia layanan judi online menawarkan variasi pemain dan memberikan bonus 1% saat pemain melakukan deposit, yang dihitung berdasarkan total taruhan dan kemenangan yang diperoleh.

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Pada Wilayah Hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease

Berikut adalah data hasil penelitian mengenai pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease pada tahun 2024 yang penulis peroleh dari Sat Reskrim Unit V/Tipidter Polresta P. Ambon dan P. P Lease, yakni:

Tabel. 1 Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Pada Wilayah Hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease Berdasarkan Jenis Permainan Judi Online

No	Jenis Permainan Judi <i>Online</i>	2024
1.	Togel Online	2 Orang

Berdasarkan dari data jumlah pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease berdasarkan jenis permainan judi online, menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) jenis permainan judi online yang dimainkan oleh para pelaku tindak pidana perjudian online yaitu togel online. Pada tahun 2024, ada 2 orang pelaku bermain judi berjenis togel online. Yang mana kasusnya sudah sampai P21 yaitu berkas perkara telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di Ahuru Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Awalnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Perjudian Togel Online dimana adanya informasi bahwa terdapat kegiatan penjualan judi Togel Online yang bertempat di Ahuru Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menuju ke tempat di amksud dimana pada saat tiba di lokasi ditemukan adanya kegiatan penjualan Judi Togel Online dan kami menemukan sekaligus mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A20 Warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (Satu) buah ATM Debit Bank BRI a.n MA. Pada saat dilakukan interogasi dengan MA, ia mengakui bahwa sejak bulan januari tahun 2024 perannya sebagai bandar dan telah melakukan aktivitas menjual togel onlne lewat situs KING HOURSE TOTOL. Selanjutnya dari hasil tersebut MA mendapat Hasil 15%.

Sebelum membahas proses penyidikan terhadap pelaku perjudian online di wilayah hokum Polresta P. Ambon dan P. P Lease, penulis akan menguraikan terlebih dahulu hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripda G.F Mahardika BA Sat Reskrim Unit V/Tipidter terkait dengan permainan Judi Togel Online sebagai berikut:

1. “Faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain Judi Togel Online, pertama yaitu, karena kondisi ekonomi yang kurang baik, ia terlibat dalam judi togel online dengan harapan bias meraih kemenangan besar hanya dengan menggunakan Handphone melalui

- jaringan internet. Kedua, Faktor Lingkungan pergaulan (kelompok), dimana teman-teman di sekitar mendorongnya untuk terlibat dalam Judi Togel Online karena rasa penasaran dari permainan ini yang membuat kecanduan sehingga ia terus bermain dan sulit untuk berhenti”.
2. “kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang di mulai dari laporan pengaduan sampai pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Berdasarkan penanganan yang telah dilakukan, tidak ada kendala terkait proses penyidikan karena kami memiliki tangkapan layar (screenshot) dari transaksi deposit. Situsnya juga dapat di akses dan kami melampirkan bukti tersebut dalam berkas”.
 3. “Apakah sudah ada kerjasama dengan tim *cyber* Kominfo, kerjasama untuk memblokir situs-situs online dilakukan di tingkat Mabes, sementara di Polresta P. Ambon dan P. P Lease Sat Reskrim Unit V/Tipidter tidak ada kerjasama dengan Tim *Cyber* Kominfo. Kami hanya focus pada penegakan hokum terhadap pelaku-pelaku togel online”.
- “Melalui wawancara Proses penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di mulai dari penerimaan laporan pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan. Jika laporan ditindaklanjuti , maka dilakukan penyidikan. Jika sudah memiliki cukup bukti, maka dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara perjudian online kepada kejaksaan. Hanya saja di Polresta P. Ambon dan P. P Lease masih terkendala dalam proses Penyelidikan ITE membutuhkan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Laporan informasi sehingga dalam penangkapan pelaku mengalami kesulitan”.

Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease

Perjudian online saat ini juga sangat marak dikalangan mahasiswa, yang sering dijadikan sebagai hobi yang berlanjut terus menerus karena kemenangan yang diperoleh. Sehingga penulis juga melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang mahasiswa mengenai alur permainan Judi Togel Online, keuntungan yang diperoleh dari permainan Judi Togel Online, dan pernah atau tidaknya para pelaku terjerat hukum akibat bermain judi togel online, di wilayah hukum Polresta P. Ambon berinisial DL (23 tahun), dan DE (22 tahun).

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku judi togel online yang berstatus sebagai seorang mahasiswa berinisial DL (23 tahun), mengatakan bahwa:
Saya mulai bermain di tahun 2024 sampai sekarang karena diajak oleh teman namun tahun 2025 ini saya sudah jarang bermain, cara memainkan yaitu dimulai dengan membuka situs kemudian melakukan deposit. Setelah deposit saya lanjutkan dengan bertaruh dan menentukan prediksi angka yang saya yakini. Selama bermain saya lebih sering rugi dari pada untung, misalnya saya pernah melakukan deposit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terkadang permainan tersebut membuat saya terus bermain hingga saya harus melakukan deposit ulang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selama bermain saya belum pernah terjerat dengan hukum.
2. Kemudian pelaku judi togel online berinisial DE (22 tahun) mengatakan bahwa: Faktor yang mempengaruhi saya bermain judi togel online adalah karena faktor lingkungan selain diajak oleh teman saya, saya juga sering melihat iklan-iklan judi togel online di beranda facebook yang membuat saya penasaran dan ingin tahu sehingga pada akhir tahun 2024 saya mulai bermain sampai sekarang dengan cara pasang di situs online milik teman.

Selama bermain, saya lebih banyak rugi dari pada untung serta saya tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Faktor- faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease meliputi:

1. Faktor Sumber Daya Manusia/Ahli Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penyidik satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipidter) kepolisian P. Ambon dan P. P Lease mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus perjudian online di karenakan terkendala dalam penyelidikan ITE mereka membutuhkan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memberikan penjelasan terkait dengan dokumen atau data elektronik yang di ajukan sah dan dapat di pertanggung jawabkan. Yang dimana perjudian online ini menggunakan jaringan internet sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan semakin banyaknya penawaran yang diberikan oleh penyedia layanan perjudian online maka semakin sulit penyidik dalam menangkap para pelaku dikarenakan terkendala dalam penyelidikan ITE.

Bripda G.F Mahardika BA Sat Reskrim Unit V/Tipidter, beliu mengatakan bahwa: “yang menjadi kendala dalam penangkapan pelaku judi togel online, dikarenakan masih terkendala dalam penyelidikan ITE, kami butuh Ahli Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

2. Factor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease. Keterlibatan masyarakat, seperti melaporkan aktivitas perjudian dan memberikan informasi yang tepat kepada pihak berwenang, dapat mempercepat proses identifikasi dan penangkapan pelaku. Namun, kurangnya kesadaran atau rasa takut untuk melapor dapat menghambat proses penyidikan. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap perjudian online juga mempengaruhi tingkat pelaporan dan dukungan terhadap penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online dan peran mereka dalam mendukung penegakan hukum untuk mencapai keberhasilan dalam penyidikan.

Bripda G.F Mahardika BA Sat Reskrim Unit V/Tipidter, beliu mengatakan bahwa: “Apakah sudah efektif proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease. Untuk saat ini dianggap efektif, meskipun msih banyak pelaku yang belum ditangkap. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mungkin dari laporan informasi mengingat judi online sudah marak di masyarakat”. (Mahardika, 2025)

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (judi togel online) pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease belum efektif dikarenakan Kepolisian Polresta P. Ambon masih terkendala dalam penyelidikan ITE yakni belum ada Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga dalam penanganan kasus Perjudian online masih terkendala. Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease yaitu faktor sumber daya manusia/masih terkendala ahi ITE, dan faktor masyarakat yang cenderung pasif dalam melaporkan kasus perjudian online yang berkontribusi pada rendahnya angka penindakan dan juga masyarakat tidak memperhatikan bahaya dari bermain judi togel online yang bisa mengakibatkan kecanduan san kerugian. Sehingga berdasarkan data di tahun 2024 hanya 2 (dua) orang pelaku yang berhasil di tangkap. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penyidikan diperlukan strategi yang lebih terintegrasi, termasuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada

masyarakat tentang bahaya perjudian online. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi angka perjudian online di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P. P Lease.

Keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada ketaatan pelaku terhadap hukum dan kesadaran masyarakat mengenai resiko perjudian online. Sehingga untuk memberantas perjudian online secara efektif, sangat penting untuk meningkatkan ketaatan pelaku melalui penegakan hukum yang tegas dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu kepolisian dalam penangkapan para pelaku perjudian online (judi togel online).

DAFTAR REFERENSI

- Agnes, C. S. (2024). Tren perjudian online di kalangan mahasiswa: Dampak dan upaya pencegahan. *Jurnal on Education*, 6(2).
- Answard, B. W. (2023). Penegakan hukum terhadap admin judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *UNES Law Review*, 6(1), 131–140.
- Anwar, K. Y. (2023). Penggunaan aplikasi virtual dan hukum positif. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Hukum Islam dan Bahasa Arab*, 2(4), 456–478.
- Dwi, P. W. (2024). *Filsafat hukum: Pergulatan filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Islam, pemikiran hukum Indonesia hingga metajuridika di metaverse* (2nd ed.). Kencana.
- Fenwick, M., & Siems, M. (2016). *The shifting meaning of legal certainty in Singapore*.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(5), 1159–1171.
- Picauly, J. H. (2008). *Tinjauan yuridis terhadap kejahatan kesusilaan dalam dunia maya (cyber crime)*.
- Mahardika, B. G. (2025, April 17). *Proses penyidikan judi online di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease* (F. P. Ulurdity, Interviewer). Ambon.
- Pambudi, R. N. (2020). Tindak pidana perjudian dalam tinjauan hukum pidana (Studi kasus putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 110–118.
- Rodhiyah, I. H. (2022). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online. *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591–600.
- Selviana, T. W. (2022). Penegakan hukum perjudian online menurut Undang-Undang ITE. *Rechtsregel*, 4(2), 591–600.
- Zainal, A. (2014). *Mengenal filsafat hukum*. Pustaka Rekacipta.